

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum akan selalu berkembang beriringan mengikuti perkembangan dalam kehidupan masyarakat, demikian permasalahan-permasalahan yang timbul pasti ikut berkembang pula. Perkembangan zaman salah satunya ditandai dengan kemajuan teknologi, Di Indonesia perkembangan dalam aspek ini cukup pesat sehingga berdampak juga pada kemajuan sarana informasi bagi masyarakat.

Adanya kemajuan pada aspek teknologi tersebut telah mengubah perilaku masyarakat dalam hubungan sosialnya yakni berinteraksi dengan sesama, sehingga muncul suatu nilai-nilai baru, dan lain sebagainya. Adanya kemajuan sarana pada aspek tersebut juga mempermudah masyarakat dalam proses pertukaran informasi dengan cepat dan mudah. “Diketahui bahwa muara semua perkembangan teknologi saat ini adalah teknologi informasi. Adanya teknologi informasi mampu memberikan sebuah nilai tambah baru dalam bidang hidup manusia.”¹ Kecepatan perkembangan teknologi informasi sangat membantu proses komunikasi antar manusia di dunia serta membantu tercapainya peradaban informasi

¹Cahyana Ahmadjayadi, *Peran Teknologi Informasi Dalam Penyebarluasan Informasi Hukum di Indonesia* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI 2004. Hlm.7

Salah satu ciri gaya hidup global berbasis teknologi ditandai oleh hadirnya internet, yang semakin menjadikan dunia seolah tiada batas serta tanpa hambatan. Melalui internet setiap pengguna dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Baik dalam proses bertukar informasi, data dan berita serta juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan baru dengan cara yang cepat dan faktual. Internet merupakan kependekan dari *interconnection-networking*, yakni seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global *Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite* (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (*packet switching communication protocol*).² Fungsi tersebut berguna untuk melayani seluruh penggunanya di seluruh dunia. Sedangkan istilah dari cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan *internet working* (antar jaringan). “Perkembangan kejahatan yang berasal dari *Computer related crime* sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang mana perkembangan teknologi tersebut menghasilkan dua dampak yang berbeda tergantung pemanfaatannya yaitu sisi positif dan sisi negatif.”³

Perkembangan teknologi membawa banyak dampak positif salah satunya adanya media sosial, media sosial adalah sebuah media online yang digunakan masyarakat untuk sarana bebas berekspresi dan mengeluarkan

²L. Heru Sujamawardi, ‘Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik’ *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. 2012, hlm 84

³Anas Aditya Wijanarko, Ridwan dan Aliyth Prakarsa, “Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku pembuat Video Porno”, *PAMPAS: Jurnal Of Criminal Law*, Vol.2 No.2, 2021, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14771/11942> , diakses pada 23 Oktober 2021, hlm.. 73.

pendapat secara bebas, media sosial memiliki banyak manfaat yang besar terhadap perubahan gaya hidup manusia saat ini. media sosial dan Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas, dengan medium internet orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata (*Real*) sulit dilakukan, karna terpisah jarak, menjadi lebih mudah.

Penggunaan internet melalui media sosial dalam kehidupan sehari-hari tentunya akan menimbulkan pengaruh terhadap kehidupan manusia, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatifnya. Salah satu pengaruh positifnya penggunaan internet adalah memudahkan dalam berkomunikasi yang bisa dilakukan kapan saja, tidak ada batasan tempat dan waktu, sehingga dengan mudahnya seseorang mendapatkan informasi, karena internet sudah menyediakan media yang dapat memberikan informasi yang seluas-luasnya.⁴

Internet saat ini berperan sangat penting terhadap kehidupan, karena melalui internet kita dapat melakukan berbagai aktivitas tanpa terkendala jarak dan waktu. Melalui internet kita dapat mengetahui beberapa hal seperti media sosial, berita, gaya hidup, online shop hingga melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan internet. Masyarakat telah memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon genggam, internet dan media elektronik lainnya. hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan internet banyak memberikan dampak, baik itu dampak positif maupun

⁴Andi Najemi, Yulia Monita, Erwin, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol, 6 No1, Tahun, 2025, hlm.88

dampak negatif.⁵

Melalui fasilitas internet orang dapat saling berkomunikasi secara sistematis dalam dunia maya. Dewasa ini masyarakat dalam mengakses berita serta menginformasikan suatu berita cukup menggunakan sarana smartphone, sehingga pendistribusian informasi dapat dilakukan dengan cara yang mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Tidak hanya dapat menghadirkan informasi saja, melainkan saat ini dunia maya sanggup memenuhi sejumlah kebutuhan manusia seperti memperluas pertemanan, penghargaan, serta beberapa fasilitas dalam berkomunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat juga menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless). Keadaan tersebut juga menimbulkan beberapa dampak seperti perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan dan cepat. Seperti yang kita ketahui sebelum berkembangnya teknologi, dahulu masyarakat dalam bertukar informasi masih mengandalkan berita dari surat kabar, media berita dari televisi dan lain sebagainya. Proses pertukaran informasi masih membutuhkan waktu yang lama dan belum efisien.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi membawa banyak manfaat diantara lain; masyarakat semakin mudah dalam mengakses informasi, mendistribusikan informasi, dan juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dari berbagai permukaan dunia yang tidak terbatas. Seperti yang kita ketahui, bahwa hak masyarakat untuk

⁵Dina Elisa Putri, Elly Sudarti, Elizabeth Siregar, Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital (gagasan pemikiran pertanggungjawaban dari Bank), *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol 5, No, 1, 2024, hlm. 76, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/31716/17630>

berkomunikasi dan memperoleh informasi diatur dalam produk hukum kita.

Dimana penjaminan hak tersebut tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni pada Pasal 28F:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat diberi hak dalam segala aktivitas sosialnya terutama dalam berkomunikasi serta memperoleh informasi. Demikian pula terkait perkembangan kecepatan dalam mengakses informasi ini, masyarakat akan lebih mudah dalam memperoleh pemenuhan hak yang telah dijamin oleh undang-undang. Namun karena adanya fenomena kecepatan masyarakat dalam mengakses informasi, tidak jarang rentan pula menimbulkan potensi tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, yang karenanya selain memberi banyak kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, juga menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.⁶ Perlu diketahui memang internet menyediakan suatu ruangan bagi khalayak untuk bereskspresi, baik melalui tulisan, video, gambar, suara, ataupun keseluruhan unsur tersebut. Namun perlu dilihat pula bahwa tidak semua konten dalam internet memiliki nilai kepentingan untuk diketahui oleh umum.⁷ Tidak jarang dalam penggunaan sarana tersebut, sangat mudah bagi orang melakukan tindak

⁶Didik Endro Purwoleksono, *Bahan Ajar Hukum Siber*, Universitas Airlangga 2019,

⁷Nynda Fatmawati Octaria, *Pidana Pemberitaan Sosial*, Setara Press, Malang 2018, hlm.7

pidana.

Suatu realitas yang berjarak berkilo-kilo meter dari tempat kita berada, dengan medium internet dapat dihadirkan dihadapan kita. Kita dapat melakukan transaksi bisnis, ngobrol, belanja, belajar dan berbagai aktivitas lain layaknya dalam kehidupan nyata.⁸ “Yang dahulu hanya ada beberapa media sosial saja sekarang media sosial yang biasa disebut medsos itupun semakin bertambah, contohnya saja seperti *Instagram, Snapchat, Whatsapp dan lain sebagainya.*”⁹

Kita sebagai pengguna internet juga harus lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan internet, karna kebebasan yang kita miliki bukan kebebasan tanpa batas, melainkan dibatasi oleh kewajiban dan tanggung jawab dan juga karna di saat ini tidak sedikit orang yang menggunakan internet untuk melakukan kejahatan. “*Cyber Crime* (Selanjutnya disingkat CC) merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.” *Cyber Crime* merupakan bentuk kejahatan yang sangat sering ditemui pada saat ini. Andi Hamzah menyatakan bahwa “Kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal”.

Saat ini tindak pidana yang dilakukan seringkali menggunakan sarana

⁸Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op.Cit.*, hlm. 3

⁹Renasia Unzila Firdausi, “Transaksi Pornografi Dalam Prespektif Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Pornografi ”, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26 No.15, 2020, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/7191/6440>, diakses pada 17 Oktober 2021, hlm. 48.

teknologi yang canggih, terlebih di bidang informasi elektronik yang melibatkan kecanggihan internet. Akibatnya tingkat kriminalitas di Indonesia semakin meningkat dengan adanya sarana teknologi yang kian canggih. Maka dari itu perkembangan teknologi tidak dapat dipungkiri membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan itupun selalu diikuti dengan timbulnya dampak positif dan negatif tergantung setiap individu tersebut memaknainya. Salah satu contoh dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi adalah maraknya peredaran konten yang bermuatan asusila. Yang dimana penyebarannya sangat pesat disebabkan oleh penggunaan media elektronik.

Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak berkaitan dengan kesusilaan atau etika. Batasan-batasan kesusilaan sangat tergantung dengan nilai-nilai yang berkembang di suatu masyarakat, sehingga sangat sulit menentukan batasan tersebut. Saat ini media elektronik dapat menjadi sarana terjadinya kejahatan pada delik kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 hingga Pasal 283 KUHP. Salah satunya dalam Pasal 282 KUHP, unsur-unsur yang diatur meliputi larangan tentang pendistribusian atau penyebaran konten berupa gambar, tulisan atau benda yang bermuatan asusila di muka umum. Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana kesusilaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928 atau selanjutnya disebut Undang-Undang Pornografi.

Pengaturannya pun juga ikut diperluas pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau selanjutnya disebut Undang-Undang ITE. Mengingat saat ini penggunaan media elektronik banyak digunakan dalam tindak pidana tersebut sebagai salah satu sarana utama penyebarannya. Adanya ketentuan pidana dalam bidang ini berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dan negara. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, aturan pasal tersebut memuat unsur perbuatan yang dilarang antara lain; mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang didalamnya bermuatan melanggar kesusilaan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE yang pertama, adalah tindakan mendistribusikan yaitu tindakan mengirimkan atau menyebarkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang melalui sistem elektronik. Lalu yang dimaksud mentransmisikan adalah mengirimkan informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain. Sedangkan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain kedua yang telah disebutkan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi dan Dokumen Elektronik dapat diketahui publik.

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang

ITE, seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika terbukti dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses sebuah Informasi dan Dokumen Elektronik yang bermuatan asusila. Namun dalam prakteknya, penerapan pasal yang terdapat unsur melawan hukum dalam Undang-Undang ITE seringkali timbul permasalahan.

Terdapat permasalahan dalam pemaknaan “muatan melanggar kesusilaan” dalam Undang-Undang ITE tidak dijelaskan secara jelas serta batasan-batasan yang termasuk dalam kesusilaan tidak dibahas lebih rinci. Sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda dalam memaknai kesusilaan itu sendiri. Serta pada Pasal tersebut juga tidak dijelaskan mengenai hukuman terhadap “pelaku pembuat konten asusila” yang tersebar melalui media elektronik. Sehingga pasal 27 Undang-Undang ITE seringkali disebut pasal “karet”.

Salah satu contoh kasus yang belakangan ini, berbagai platform media sosial dihebohkan dengan adanya video dengan adegan tak senonoh yang diperankan oleh seorang pria dan wanita berkebaya merah, hingga saat ini dikenal dengan video kebaya merah. Video kebaya merah pertama kali mendapatkan popularitas di TikTok, Twitter, Telegram sebelum dibagikan secara luas di YouTube dan platform media sosial lainnya. Menurut laporan, video tersebut direkam di sebuah hotel di Jalan Sumatera Surabaya, Gubeng, Lantai 17, Nomor 10. Dalam hal ini, polisi menahan pemeran pria dan wanita dari film "kebaya merah" di Surabaya. Ditreskrimsus Kombes

Farman dari Polda Jatim telah mengkonfirmasi berita penangkapan tersebut.

Polisi pun bergerak cepat dengan menangkap dua pemeran di video itu, jika ada seseorang yang memiliki video tersebut dan menyebarkan ke orang lain maka penyebar tersebut dikenai Undang-Undang ITE diancam dengan hukuman penjara selama 6 (enam) Tahun. Peristiwa tersebut dapat menjadi viral karena adanya penyebaran yang berkelanjutan dari para pengguna media sosial. Dalam hal ini, pendistribusian atau penyebaran konten yang melanggar kesusilaan pada dasarnya telah diatur oleh berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tindakan penyebaran konten seksual dilakukan dengan cara menyebarkan foto, video, dan tangkapan layar percakapan antara pelaku dengan korban. Konten yang disebarkan tersebut isinya memuat unsur intim dan pornografi korban.¹⁰ Permasalahan yang menjadi fokus penelitian kali ini adalah penyebaran konten yang melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Pelaku Pembuat konten.

Undang-Undang Pornografi yang bisa mengancam pihak yang memproduksi video asusila. Tepatnya pada Pasal; 4 ayat (1) Undang- Undang Pornografi yang melarang setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan,

¹⁰Monika , Yulia Monita “Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (*Cyber Harassment*)” , *PAMPAS: Jurnal Of Criminal Law*, Vol. 2 No. 2, 2021, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/13715/11938> , diakses pada 15 Desember 2023, hlm. 190

termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.

Namun pada Undang-Undang yang lebih spesifik mengatur mengenai tindakan asusila yang menggunakan media internet yakni UU ITE pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE hanya mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Pada UU ITE tidak menjelaskan hukuman terhadap pelaku pembuat konten asusila itu sendiri. Ada juga Plh Kasubdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jatim Kompiler Harianto menyebut AH dan ACS, pemeran video porno Kebaya Merah merupakan sepasang kekasih. Keduanya kini telah ditahan dan berstatus tersangka.

Menurut pengakuan keduanya adalah kekasih, belum menikah, ujar Plh Kasubdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jatim Kompiler Harianto. Adegan syur di hotel itu dibuat AH dan ACH hanya dengan kamera ponsel. Kemudian video hasil rekaman itu diedit, disimpan dan disebar menggunakan laptop via Telegram.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada unsur pembenar atau alasan pemaaf.

Kebijakan hukum pidana sebagai suatu usaha untuk mewujudkan

peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan hukum (*penal policy*) karna kejahatan pornografi (*cyberporn*) sangatlah buruk berdampak bagi masyarakat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Terdapat kekaburan norma dalam Undang-Undang yang diterapkan di skripsi ini yang mana hukuman yang diterapkan di Undang-Undang tidak sesuai dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim

Berdasarkan dari uraian yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengadakan penelitian dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pendistribusian konten Asusila di Media Sosial”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana yang menggunakan media elektronik sebagai sarana pendistribusiannya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan ialah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana yang menggunakan media

elektronik sebagai sarana pendistribusiannya

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mendistribusikan konten asusila ke mediasosial
- b. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran kepada para pengguna media sosial agar selalu berhati-hati terhadap video apa yang boleh disebarakan atau tidak boleh disebarakan

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pertanggungjawaban pidana

Secara harfiah, pertanggungjawaban pidana adalah:

Pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹¹

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dengan kata lain

¹¹Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* Jakarta, Pranada Media, 2006, hlm.68

pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana.

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹²

3. Pendistribusian Konten

Distribusi konten adalah proses menyebarkan konten yang telah dibuat (artikel blog, video, infografis, dll.) ke berbagai saluran atau platform yang relevan untuk mencapai target audiens. Distribusi konten mengacu pada proses penyebaran konten ke audiens target Anda melalui berbagai saluran, termasuk media milik sendiri, media yang diperoleh, dan media berbayar. Distribusi konten yang efektif membantu meningkatkan kesadaran merek, menghasilkan prospek dan penjualan, serta membangun kehadiran online yang kuat.

4. Asusila

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi terjadi di kalangan masyarakat. Penjelasan dalam KUHP pada buku II

¹²Barda Nawawi Arif , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm: 37

tindakan asusila berkaitan dengan kejahatan seksual. Tindak Pidana kesusilaan dalam KUHP menggunakan istilah kejahatan kesopanan. Kesopanan dalam hal ini dalam artian “kesusilaan” yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh meraba buah dada orang perempuan meraba tempat kemaluan wanita memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria mencium dsb.

5. Media Sosial

Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Berdasarkan perangkat yang digunakan media sosial yaitu: “Teknologi komunikasi terutama internet maka media sosial termasuk ke dalam kategori new media. Media sosial turut menyebabkan perubahan pada media massa. Hal ini dapat dilihat dari esensi isi pesan media sosial yang bersifat personal dan privat berada pada media global”

E. Landasan Teoritis

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar dalam hukum pidana yang sering dikenal sebagai asas “*geen straf zonder schuld*” (Tiada pidana tanpa kesalahan). Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai asas “*geen straf zonder schuld*”, akan tetapi asas ini dapat

dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dengan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- a. memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; dan
- c. menentukan kemampuan terhadap perbuatan.¹³

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas dan sedangkan dasar dapat dipidanya pelaku adalah asas kesalahan. Kapan seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, merupakan pertanggungjawaban pidana. Jadi, masalah pertanggungjawaban pidana, tidak lepas dari adanya kesalahan. Kesalahan itu terdiri dari:

- 1) kesengajaan, dan
- 2) kelalaian.¹⁴

Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang melarang (diharuskan) seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum tau alasan pembenar. Untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan pidana.

¹³Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, hlm. 15.

¹⁴Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta, hlm.25

B. Teori Kejahatan di Dunia maya (*cybercrime*)

Cybercrime atau kejahatan siber diartikan sebagai modus kejahatan baru yang memanfaatkan media elektronik sebagai tempat untuk melakukan kejahatan sehingga *cybercrime* atau kejahatan siber adalah aktivitas kejahatan dengan memanfaatkan media elektronik atau jaringan komputer yang menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.

Cybercrime atau kejahatan siber merupakan jenis kejahatan yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan yang lainnya, adapun ciri-ciri dari *cybercrime* atau kejahatan siber antara lain:¹⁵

- a. perbuatan yang dilakukan secara ilegal
- b. perbuatan yang dilakukan menggunakan media elektronik yang berhubungan dengan internet
- c. perbuatan yang dilakukan menimbulkan kerugian
- d. pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta peserta aplikasinya
- e. perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara

C. Teori Hukum Informasi dan teknologi

Teknologi informasi (Information Technology, IT) adalah sama dengan teknologi lainnya, hanya informasi merupakan komoditas yang diolah dengan teknologi tersebut. Dalam hal ini, teknologi mengandung konotasi memiliki nilai ekonomi. Teknologi pengolah informasi ini memang memiliki nilai jual, seperti contohnya teknologi data base, dan security, kesemuanya dapat dijual. Bentuk dari teknologi adalah kumpulan pengetahuan (knowledge) yang diimplementasikan dalam

¹⁵Budi Sahariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta, Rajawali Pers, 201, hlm.10.

tumpukan kertas (stacked of papers), atau sekarang dalam bentuk CD-ROM. Tumpukan kertas inilah yang didapatkan, jika seseorang membeli sebuah teknologi dalam bentuk patent lainnya. Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (hardware, software, useware) sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan dan menggunakan data secara bermakna. Oleh karena itu, teknologi informasi menyediakan begitu banyak kemudahan dalam mengelola informasi dalam arti menyimpan, mengambil kembali dan pemutahiran informasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas Artinya informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, serta merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

F. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini dapat dilakukan dengan membandingkan penelitian yang diambil terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan topik. Berdasarkan kajian peneliti yang memusatkan mengenai “Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pendistribusian konten asusila di media sosial”, untuk menghindari kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu maka peneliti memberikan gambaran berupa karya atau penelitian yang ada relevannya, antara lain:

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian terdahulu yakni:

1. Skripsi Sandiliama Sarumaha, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Melalui Sosial Media Whatsapp, Fakultas Hukum Universitas Medan Tahun 2022. Berdasarkan hasil penelitian ini Pemerintah harus lebih tegas dalam menghukum mereka yang mendistribusikan video porno dalam kasus ini, sehingga mereka yang mendistribusikan video porno dapat melihat bahwa hukuman untuk melakukannya sangat berat. Tanggung jawab orang yang mendistribusikan pornografi harus ditangani dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga orang yang menyebarkan video porno dapat berukuran sesuai dengan aturan pemerintah. Yang mana perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah yang mana ranah penyebaran hanya melalui sosial media Whatsapp, sedangkan penelitian yang penulis teliti melainkan dari semua media sosial tidak terbatas dari Whatsapp saja.
2. Skripsi Putri Elok, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pidana Asusila Disertai Pengancaman Dan Pemasaran Melalui Media Elektronik., Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2023. Penelitian ini adalah Melihat konsep pertanggungjawaban pidana yakni berkaitan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidana atau tidaknya pelaku asusila tersebut berpengaruh bagi seorang hakim. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam konsep hukum pidana bukan hanya sahnya menjatuhkan pidana bagi si pelakunya tetapi

sepenuhnya dapat diyakinkan bahwa ia dapat diminta pertanggung jawaban atas tindakan yang dilakukannya. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah dari segi penjatuhan pidana dan kasus yang mana pada skripsi ini lebih meluas ke pengancaman dan kekerasan, sedangkan skripsi penulis tidak mencakup kekerasan dan pengancaman.

3. Skripsi Kartika Gayatri Paramita, Pertanggung Jawaban Pidana Pengelola Akun Autobase Pornografi Yang Mendistribusikan Konten Bermuatan Asusila , Fakultas Hukum Universitas Riau 2022. Penelitian ini diketahui bahwa Pertanggungjawaban pidana pelaku mendistribusikan konten bermuatan asusila melalui akun *autobase twitter* adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Perbedaan skripsi ini dengan penulis adalah skripsi ini sama-sama penyebaran melalui media sosial, tetapi skripsi yang penulis teliti tidak melalui akun autobase yang disebarkan melalui *twitter*.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah normatif atau yang sering juga disebut penelitian yuridis normatif. Yuridis Normatif, yaitu analisis penelitian

yang berdasarkan pada tinjauan bahan kepustakaan yang ada, analisis penelitian ini dengan pendekatan yang ada. Serta penulis akan mendeskripsikan atau memaparkan secara rinci objek yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. “Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian”. “Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang Preskriptif, artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum”. “Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam menjalankan sebuah penelitian”.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan dibahas dan dijawab, maka pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.¹⁷ pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2009, hlm.32

¹⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.2, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.92.

sedang ditangani.¹⁸ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), merupakan penelitian terhadap konsep hukum yang terdiri dari sumber, fungsi, lembaga hukum dan lain sebagainya. Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus- kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dengan menggunakan sistem kartu (*card system*). Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penganalisisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:

- a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah perundang-undangan dibidang hukum pidana yang berlaku dan berkaitan dengan “pertanggung jawaban pidana pendistribusian konten asusila”, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu studi pustaka terhadap buku–buku telematika, *Cyber Crime*, pidana asusila yang berkaitan dengan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.13, Kencana, Jakarta, 2017, hlm..133-134.

pornografi. Penulis juga menggunakan media internet. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait dengan “pertanggung jawaban pidana pendistribusian konten asusila”.
- b. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun tidak sederajat.
- c. Teknik interpretasi ditetapkan terhadap norma-norma hukum masih kabur, selanjutnya ditafsirkan sehingga tidak menimbulkan kontroversi.

H. Sistematika Penulisan

Menguraikan tentang pendahuluan, pendahuluan merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang

masalah yang merupakan titik tolak bagi penulis dalam penulisan skripsi ini, selain itu bab ini juga menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENDISTRIBUSIAN KONTEN ASUSILA DI MEDIA SOSIAL

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pertanggung jawaban pidana, konten asusila, dan media sosial

BAB III PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENDISTRIBUSIAN KONTEN ASUSILA DI MEDIA SOSIAL

Pada bab ini merupakan pembahasan mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pendistribusian konten asusila di media sosial

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan ringkasan dari seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya, fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap tindak sendiri atau pihak lain. Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya, tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas

legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁹

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan mens rea dan ppidanaan (punishment). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* yang berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawaban pidana

¹⁹Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.68.

dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan

kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai Pasal-Pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal-Pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.²⁰ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsurunsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat

²⁰Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 52

dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²¹

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan Perundang-Undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila

²¹Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335.

perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat di minta pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.²²

Dalam hukum pidana indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki

²² Moeljalento, *Op.Cit*, hlm. 25

perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas cogitationis poenam nemo patitur, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.²³

b. Adanya kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya.²⁴ Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.

Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah

²³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 85.

²⁴ *Ibid*, hlm. 114

kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pembedaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak di pertanggungjawab kan nya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP

sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.²⁵

Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah Pasal 44 KUHP, yaitu ;

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
- 2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan

Dalam Pasal 44 KUHP ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila didalam diri pelaku terdapat kecacatan, kecacatan tersebut ada 2 yaitu ;

- 1) Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.
- 2) Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi

²⁵Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 260

secara optimal atau akal nya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Kemampuan bertanggungjawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggungjawab serta memiliki kewajiban pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, hal ini dikarenakan pada umur tertentu secara psikologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsyafi perbuatannya. Apabila anak tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara psikologi anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.²⁶

Dalam proses pemedanaannya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psikologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

²⁶Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 80.

d. Tidak adanya alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalaahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban yang berkaitan dengan hal ini ditunda sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan

“pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.²⁷

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar ialah seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* yang terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan Pertama terjepit dimana seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini salah seorang tidak dapat disalahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang Kedua yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.

Pembelaan Terpaksa berada dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP¹⁷ ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela

²⁷ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 45.

diri dapat dibenarkan. Untuk itu Undang-Undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, menurut Pasal 49 ayat 1 KUHP untuk pembelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka menepatkan seseorang dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan.²⁸

Menjalankan Peraturan Perundang-undangan, hal ini terjadi apabila seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang harus melakukan suatu perbuatan sesuai keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan Undang-Undang. contohnya apabila ada seseorang yang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian diperbolehkan menghentikan pelaku pelanggar lalu lintas tersebut namun dilarang untuk menembak orang tersebut, jika keadaanya berubah seseorang yang melanggar lalu lintas tersebut adalah tersangka utama yang ada dalam pengejaran kepolisian maka petugas diperbolehkan menembak seseorang tersebut.

Dalam menjalankan perintah jabatan yang sah berarti perintah

²⁸Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 59.

jabatan mengandaikan suatu hubungan hukum publik antara yang memerintah dan yang diperintah. Hal ini artinya seseorang dalam menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut.

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas, mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat.

Daya paksa, dalam KUHP diatur didalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan “barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”. Pada kata dorongan hal itu mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis.

Pembelaan terpaksa melampaui batas ini yaitu salah satu alasan pembeda atau pembelaan terpaksa melampaui batas ini masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan terpaksa melampaui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang memasak didapur dihadapkan maling dirumahnya yang memegang pisau maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk

maling tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakah seseorang tersebut tidak dipidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembenar.

B. Tinjauan Umum Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama.

Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

- d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pemidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap sipembuat.

C. Tinjauan Umum Tentang Konten Asusila

1. Pengertian Asusila

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat, terutama remaja. Islam dengan Al-qur'an dan sunnah telah memasang bingkai kehidupan manusia agar menjadi kehidupan yang indah dan bersih dari kerusakan. Perkembangan zaman dan teknologi yang terus meningkat hingga abad ke- 21 memudahkan orang untuk saling berbagi berita, ilmu, dan informasi satu sama lain

melalui internet dengan waktu yang relatif singkat. Perkembangan ini menguntungkan manusia dalam berbagai bidang mulai dari edukasi, transportasi, bisnis, dan lainnya. Tidak dipungkiri juga bahwa perkembangan zaman dan teknologi ini mempunyai efek samping bagi kehidupan sosial, seperti halnya kesalahan dalam memanfaatkan teknologi membuat manusia menerima dampak negatif dari perkembangan itu sendiri yaitu mempermudah pengaksesan terhadap konten pornografi, perjudian, hoax, penyebaran aib atau keburukan orang, dan penyebaran konten asusila, semuanya dilakukan melalui media online.

Perbuatan asusila sendiri mempunyai ruang lingkup yang cakupannya cukup luas sesuai dengan pengertian yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perbuatan tidak susila atau tidak baik tingkah lakunya. Secara definisi tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana yang paling sulit dirumuskan. Hal ini disebabkan kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subjektif.²⁹

Pengertian dasar tersebut mencakup banyak hal mulai dari berbicara, hingga berperilaku merupakan ruang lingkup dari kesusilaan. Sependapat dengan Barda Nawawi Arif yang menerangkan bahwa Delik Kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana itu apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkungannya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas “kesusilaan” itu cukup luas dan dapat berbeda-

²⁹Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenal Kesopanan*, Bandung: Angkasa, 2003, hlm.57

beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat. Terlebih pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung didalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan; bahkan dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das Recht ist das ethische minimum*).³⁰

Selanjutnya untuk membuat pengertian dari perbuatan asusila menjadi konkrit dan tidak abstrak serta untuk menghilangkan multi-interpretasi agar sesuai dengan asas legalitas dan dapat diterapkan dalam hukum pidana, maka pemahaman perbuatan asusila secara lebih detail diperjelas oleh R.Soesilo istilah kesopanan dalam arti kata kesusilaan (*zeden, eerbaarheid*) yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan, mencium, dan sebagainya.³¹Perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya, yang dipandang melanggar kesusilaan umum.³²

Hal ini diperkuat oleh pertimbangan hukum hakim terkait dengan frasa kesusilaan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE pada putusan nomor:122/PID.Sus/2013/PN.Pbg yang menyatakan “Bahwa yang

³⁰Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, edisi kedua cetakan keempat, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 251

³¹R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hlm. 204.

³²Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafinda Persada, 2001, hlm.82.

dimaksud dengan kesusilaan dalam pasal ini adalah segala sesuatu hal yang berhubungan dengan rasa malu secara seksual (HR 1 Desember 1970, NJ No.374).”

2. Pengertian Penyebaran Konten Asusila

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik merupakan upaya pemerintah dalam menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Kemudian juga untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis menjadi pertimbangan dalam merubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, tindak pidana kesusilaan juga ikut berkembang. Bentuk perkembangan dari tindak pidana kesusilaan terdapat pada penggunaan teknologi yaitu, penyebaran dokumen atau konten yang muatannya melanggar kesusilaan. Penyebaran konten asusila dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang dimuat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Unsur-unsur tindak pidana penyebaran konten asusila yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang;
- b. Unsur kesengajaan;
- c. Unsur tanpa hak;
- d. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- e. Unsur memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Penjelasan tentang Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE selanjutnya diambil keterangannya dari Ahli Pemohon, Andika Triwidada dalam persidangan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Februari 2009 dalam perkara nomor 2/PUU-VII/2009 sebagaimana dikutip dari karya Erasmus A.T. Napitupulu dan Supriyadi Widodo Eddyono dalam tulisannya yang berjudul Korban Pelecehan Yang Menjadi Tersangka Pasal 27 ayat (1)

Undang- Undang ITE yang diterbitkan oleh ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*) menjelaskan bahwa mendistribusikan dalam dunia IT tidak sama dengan distribusi benda dalam dunia nyata yang biasanya bisa dinyatakan sebagai salinan.

Dalam IT Pembagian salinan ini dari sisi waktu memiliki implikasi yang berbeda, bisa saja bahwa yang dibagikan itu dapat langsung diterima atau juga lama dalam artian bisa diterimanya pada waktu yang berbeda. Artinya waktu antara mulai dibagikan dengan diterima itu bisa dilakukan sekejap, bisa juga lama. Hal yang ke dua, dalam IT arah distribusi bisa dilakukan dengan dua cara yakni bisa dikirim atau bisa ditarik, pull and push dari pendistribusi yang mengirim atau penerima yang mengambil, bisa dua arah dan bisa gabungan keduanya. Kegiatan mendistribusikan terdapat dua pihak yang terlibat yaitu pengirim dan penerima dan tidak memerlukan keterlibatan aktif dari kedua pihak tersebut, cukup salah satu pihak (pengirim atau penerima), untuk mendistribusikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Kemudian dalam IT, jalur yang dipakai untuk melakukan distribusi atau mendistribusikannya itu banyak cara, bisa melalui web, bisa melalui milis, bisa melalui peer to peer, dan melalui server lain.

Perbuatan yang dicantumkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibagi menjadi 3 (tiga) macam: Pertama perbuatan mendistribusikan adalah mengirimkan

dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Dengan demikian, maka unsur mendistribusikan dimaknai hanya dalam konteks mengirimkan dan menyebarkan. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan mendistribusikan dilakukan secara aktif oleh pengirim dengan cara dikirim, sehingga tidak mencakup perbuatan ditarik dalam pengertian ilmu IT.

Kedua perbuatan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Dari dua penjelasan di atas, maka perbedaan mendistribusikan dan mentransmisikan terletak pada subjek yang dituju. Dalam mendistribusikan subjek yang dituju harus banyak orang atau berbagai pihak, sedangkan dalam mentransmisikan hanya ditujukan kepada satu pihak lain. Persamaannya, kedua perbuatan tersebut harus dilakukan melalui Sistem elektronik.

Ketiga Perbuatan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Rumusan membuat dapat diaksesnya selalu ada pihak perantara terkait membuat dapat diakses, ada pembaca yang melakukan akses dan ada komputer dan berbagai perangkat, ada software di sana yang dapat diakses, rumusan dapat diakses juga bisa berlaku pada dua hal bahwa boleh jadi

yang diakses itu adalah muatannya langsung, tetapi kebanyakan di internet yang menuliskannya itu hanya alamat tautan. Jadi ketika seseorang mendistribusikan informasi dia hanya menyatakan informasi lengkapnya ada di tempat A, di tempat B. Jadi dia menunjukkan jalur tapi itu juga sebetulnya membuat sesuatu itu dapat diakses karena orang tanpa diberi bantuan tautan tadi mereka belum tahu ada di mana informasi itu. suatu informasi yang disimpan di flash disk ataupun laptop apabila berpindah tangan ke orang lain maka frasa membuat dapat diaksesnya dapat berlaku pada kondisi itu.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memuat ketentuan tentang pengertian dari informasi elektronik dan dokumen elektronik. Adapun pengertian informasi elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan pengertian dari dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau

didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

3. Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila

a. Landasan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila

Hukum Pidana di Indonesia sendiri sebagaimana diketahui bahwa kejahatan seksual didalam KUHP tertuang dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yang diatur pada pasal 284 sampai pasal 296 KUHP yang didalamnya diatur tentang kejahatan seksual antara lain perbuatan zina, perkosaan dan perbuatan cabul yang secara keseluruhannya kejahatan terhadap kesusilaan.³³

Ketentuan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dapat dikelompokkan menjadi tindak pidana kesusilaan (berkaitan dengan seks) dimana bentuk kejahatan diatur dalam pasal 281-289 KUHP dan bentuk pelanggaran diatur dalam pasal 532-535 KUHP.³⁴ Khusus untuk tindak pidana penyebaran konten asusila dalam KUHP diatur pada pasal 282 ayat 1,2, dan 3.

Pasal 282.

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau

³³Hermien Hadiati Koeswati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Jakarta: Citra Aditya, 1995, hlm. 231.

³⁴Bismar Sirfegar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 125.

menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambarkan atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

b. Sanksi Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila

Istilah “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”

merupakan suatu asas legalitas dalam hukum pidana yang berarti perbuatan pidana harus diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan walaupun secara moralitas merupakan suatu hal yang tidak patut, tidak akan dapat dipidana jika undang-undang belum mengaturnya sebagai perbuatan pidana.

Setiap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang selalu mempunyai sanksi dan batasan maksimal untuk setiap perbuatan pidana. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan pidana seperti halnya menyebarkan konten asusila, maka dalam hal ini sanksi tindak pidananya mengacu pada dua undang-undang yaitu, KUHP sebagai *lex generalis* dan UU ITE sebagai *lex specialis* dari KUHP. Adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku penyebaran konten asusila dalam KUHP diatur dalam pasal 282 ayat (1), (2), dan (3). Bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku penyebaran konten asusila adalah:

- 1) Pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Sanksi ini diberikan kepada pelaku penyebaran konten asusila apabila pelaku benar-benar mengetahui bahwa yang isi dari konten yang disebarkannya memiliki muatan asusila.
- 2) Pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Sanksi ini diberikan kepada pelaku penyebaran konten asusila apabila pelaku tidak menyadari bahwa konten yang disebarkannya memiliki kandungan asusila.
- 3) Pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah. Sanksi ini diberikan kepada pelaku penyebaran konten asusila apabila

pelaku menyebarkan konten asusila untuk kepentingan bisnis.

Selanjutnya *lex specialis* dari KUHP berkaitan dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

C. Tinjauan Umum Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial merupakan media online untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Menurut para ahli Chris Garrett, media sosial merupakan alat, jasa, dan komunikasi yang memfasilitasi hubungan antara satu orang dengan yang lain serta memiliki kepentingan atau ketertarikan yang sama. Dari pengertian tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa media sosial merupakan suatu tempat berkomunikasi sesama user (pengguna) secara tidak langsung dan dibutuhkan koneksi internet untuk dapat melakukan komunikasi ini.³⁵

Melalui media sosial pengguna dapat berbagi informasi berupa,

³⁵Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia”, Jurnal Studi Islam Vol. 2, No. 14, 2019, hlm. 23

kejadian, berbagi foto, dan dapat juga untuk menambah wawasan serta bisa juga sebagai ajang untuk mencari atau menambah teman. Internet merupakan salah satu aspek penting dalam berhubungan dalam aplikasi sosial media, internet telah merangkul dunia yang memegang peran manusia dalam kehidupan manusia. Internet pun juga bisa di katakan menjadi rekan manusia untuk berkomunikasi dalam sosial media, melalui internet manusia dapat berbagi informasi, melakukan kegiatan bisnis serta dapat menjalin hubungan sosial antar sesama manusia dengan menggunakan sosial media ini. Tergantungnya kebutuhan manusia terhadap sosial media telah banyak membuat perusahaan teknologi dan informasi membuat aplikasi aplikasi sosial media seperti whatApp, facebook, instagram, tiktok, serta masih banyak lagi aplikasi sosial media yang ada di era perkembangan modern ini.³⁶

2. Dampak Positif dan negatif media sosial

Media sosial dapat memberikan dampak positif, antara lain :

- a. Mempererat silaturahmi: Dalam hal bersilaturahmi, penggunaan media sosial ini sangat cocok untuk dapat berinteraksi dengan orang yang berjauhan tempat tinggalnya.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan: Banyak akun sosial media yang selalu membagi wawasan dan pengetahuan, hal ini sangat menarik karena kita dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara praktis.
- c. Menyediakan informasi yang tepat dan akurat: Informasi dapat kita peroleh dari sosial media, baik itu informasi perguruan tinggi, lowongan kerja, ataupun beasiswa.
- d. Menyediakan ruang untuk berpesan positif: Penggunaan sosial media saat ini sudah banyak digunakan oleh para tokoh agama, ulama, ataupun motivator.
- e. Mengakrabkan hubungan pertemanan: Media sosial akan

³⁶Tongkotow Liedfray, “Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga”, Jurnal Ilmiah Society Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 3.

mengakrabkan suatu pertemanan, kala seseorang malu bertanya di dunia nyata.³⁷

Media sosial selain memiliki dampak positif, juga dapat memberikan dampak negatif, antara lain:

- a. Mengurangi waktu berkumpul dan berinteraksi langsung dengan keluarga Orang yang telah kecanduan dengan media sosial, biasanya lebih banyak waktunya digunakan untuk chatting dan bermain handphone sehingga waktu berkumpul dan bercengkrama dengan keluarga berkurang.
- b. Rentan terhadap praktek perselingkuhan berawal mula hanya cerita-cerita kabar dengan teman lama atau teman baru, namun lama kelamaan muncullah perasaan suka dan mulai bermesraan melalui pesan dan tidak jarang hal semacam itu bisa berlanjut ke praktek perselingkuhan.
- c. Mengumbar masalah keluarga di media sosial Dengan keasyikan bermain media sosial dan chatting bersama teman, tidak terasa orang menceritakan masalah rumah tangganya dengan teman chatting dan bahkan mengumbarnya melalui story di media sosial. Mereka lebih senang mengumbar masalah rumah tangganya di bandingkan dengan menyelesaikan dengan pasangannya sendiri.
- d. Rentan terhadap fitnah Sering terjadi ketika pengguna media sosial chatting dengan teman atau kenalannya hanya sekedar gurauan, namun jika hal tersebut di baca oleh pasangan kita akan ditafsirkan lain dan bisa menimbulkan pertengkaran antara suami istri.³⁸

³⁷Ahmad Setiadi, *Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi*, Karawang: AMIK BSI, 2018, hlm. 7.

³⁸Ahmad Muthi' Uddin, "Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga; Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Kediri", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, hlm.134.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menggunakan Media Elektronik Sebagai Sarana Pendistribusiannya

Tanggung jawab memiliki artian seperti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan, serta dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri ataupun pihak lain. Dimana ini berarti tanggungjawab ialah kemampuan menerima dan memikul hak dan kewajiban atas dasar kebebasan(*freewill*), bukan timbul karena suatu tekanan atau keterpaksaan.

Konsep pertanggungjawaban dikenal juga dalam aturan sistem hukum. Dimana dalam sistem hukum pidana, seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, jika dia tidak melakukan perbuatan pidana, namun meskipun telah melakukan perbuatan tidak selalu orang tersebut dapat dipidana. Secara sistem hukum, seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban atas suatu perbuatan tertentu ketika dia dapat dikenakan suatu hukuman atau sanksi dalam suatu perbuatan yang bellawanan. Suatu hukuman atau sanksi hadir dan dapat dikenakan pada seseorang karena perbuatannya sendiri, sehingga menyebabkan orang tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban.

Seperti yang diketahui pertanggungjawaban dalam sistem hukum terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu, pertanggungjawaban pidana dan perdata. Dalam pertanggungjawaban pidana, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila ingin membebankan pertanggungjawaban pidana pada seseorang serta beberapa hal yang penting, syarat tersebut antara lain adalah:³⁹

1. Unsur Kesalahan

- a. Melakukan tindak pidana;
- b. Diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak alasan pemaaf.

2. Bentuk atau Corak Kesalahan

- a. Kesengajaan;
- b. Kealpaan.

Selanjutnya terkait syarat, salah satunya merujuk pada perbuatan pidana, dimana perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Dikatakan seseorang telah dinyatakan melakukan tindak pidana dapat dilihat dari aturan yang membuat perbuatan tersebut menjadi tindak pidana, hal ini berhubungan dengan asas legalitas. Dimana larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu. Dengan dipidanya seseorang tidak cukup hanya dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang

³⁹Didik Endro P, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, 2014, hlm.63

bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sebagaimana yang telah dirumuskan serta memenuhi delik dalam Undang-Undang. Hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.

Dalam hal ini berlaku asas yang melekat dalam pertanggungjawaban pidana yaitu *Geen straf zonder schuld ; Actus non faict reum nisi mens sir rea*, yang berarti tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan.⁴⁰ Dengan demikian jika seseorang telah terbukti melakukan perbuatan pidana, maka harus dibuktikan perbuatan pidana tersebut mengandung unsur kesalahan. Barulah seseorang itu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, karena mengacu pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara rumusan tindak pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dipisahkan.⁴¹

Akibat adanya pemisahan tersebut menyebabkan unsur kesalahan dikeluarkan dari rumusan tindak pidana, lalu ditempatkan sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam hal pertanggungjawaban pidana. Terdapat 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban hukum menurut teori tradisional:

1. Berdasarkan Kesalahan (*Based on Fault*)

Karena perkembangan zaman, sistem hukum modern menuntut adanya suatu pembeda antara kasus ketika individu merencanakan atau tidak merencanakan. Adanya suatu syarat yang mengharuskan bahwa

⁴⁰Moeljatno, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2000, hlm.153

⁴¹Hidayat, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal EduTech*. Vol. 3, 2017, hlm.4

suatu sanksi harus diberikan pada individu, dalam suatu keadaan ketika perbuatan seseorang membawa akibat yang membahayakan (*harmfull effect*) tanpa direncanakan. Ide ini dianut oleh sistem keadilan individualis.

2. Pertanggungjawaban Mutlak (*Absolut Responsibility*)

Menurut sistem hukum terdahulu menyatakan bahwa hubungan antara perbuatan dan efek yang ditimbulkan tidak memiliki kualifikasi psikologis. Tidak terdapat relevansi antara tindakan individu tersebut telah diantisipasi atau tidak, dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak. Menurut bentuk ini, seseorang dapat dipidana berdasarkan 2 (dua) hal, yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau terdapat unsur melawan hukumnya. Harus ada unsur obyektif dan pada pelaku terdapat unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan/atau kealpaan, sehingga perbuatan melawan hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pada pelaku. Dalam konsep tersebut terpenuhi antara unsur obyektif dan subyektif.

Berdasarkan teori tersebut, kemampuan bertanggungjawab setiap orang tidak dapat dipersamakan, hal ini menjadi dasar penting dalam menentukan seseorang tersebut memiliki unsur kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana. Jika dilihat dari sudut terjadinya suatu perbuatan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan – perbuatan tersebut apabila perbuatan tersebut bersifat melawan hukum,

serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut. Hal ini tidak terlepas dari konsep kemampuan bertanggungjawab, dimana hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Batasan seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab bilamana dalam kondisi :

- a. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit tertentu secara terus menerus atau sementara dan tidak cacat.
- b. Kemampuan jiwanya dapat menginsyafi hakekat dari perbuatan yang dilakukan, dapat menentukan kehendaknya sendiri atas perbuatan tersebut, dan dapat mengetahui ketercelaan atas perbuatan tersebut.

Unsur-unsur tersebut sangat penting untuk dapat meminta pertanggungjawaban pidana pada seseorang, mengingat ketika seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka orang tersebut dapat dijatuhi hukuman atau sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang terkait. Karena pada umumnya, Hukuman atau sanksi dalam hukum pidana bersifat nestapa yang diancamkan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berlaku pula fungsi *Ultimum Remedium* yang menempatkan sanksi pidana sebagai sanksi paling terakhir.

Melihat dari sistem pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam UU ITE, diatur beberapa perbuatan yang dilarang serta ancaman sanksi pidana bagi seseorang yang melanggar larangan yang telah

diatur. Jika melihat dari pasal-pasal yang dirumuskan dalam perbuatan yang dilarang pada UU ITE, tindak pidana di bidang ITE ini dilakukan dengan suatu “Kesengajaan”. Yang berarti membawa konsekuensi bahwa pelaku memang mengetahui dan/atau menghendaki perbuatan yang dilakukan. Terkait dengan larangan penyebaran, pendistribusian dan membuat dapat diakses nya konten yang bermuatan asusila diatur pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Dalam hal ini berarti seseorang yang melakukan perbuatan yang disebutkan terdapat unsur kesengajaan, dimana seseorang tersebut menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut. Lalu diatur pula ketentuan sanksi pidana dalam UU ITE. Ketentuan sanksi terdapat dalam BAB XI pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Dalam aturan Pasal 27 ayat (1) ketentuan sanksi pidana terdapat pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 27 ayat (1), meliputi perbuatan yang dilarang termasuk penyebaran, pendistribusian atau membuat dapat

diakses nya konten yang bermuatan asusila.

Pada ketentuan pidana dalam UU ITE, stelsel pidana yang digunakan adalah “pidana alternatif kumulatif” , hal tersebut terlihat dari aturan sanksi pidana yang dirumuskan dengan “pidana penjara dan / atau pidana denda”. Dalam artian hakim selain dapat menjatuhkan pidana penjara, dapat dibebani pula pidana denda. Sesuai dengan penilaian hakim. Selain itu, diatur pula pidana penjara paling lama, yang menganut konsep yang sama dalam KUHP. Dimana pidana penjara paling singkat adalah 1 (satu) hari dan paling lama 15 tahun, konsep ini dikenal dengan *Algemeene Straf Minima* dan *Algemeene Straf Maxima*. Konsep tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 12 KUHP.³³ Beberapa aturan dalam UU ITE merupakan bentuk kekhususan dari apa yang diatur dalam KUHP, hal ini menempatkan UU ITE sebagai tindak pidana khusus.

Kejahatan tindak pidana pornografi (*cyberporn*) dapat dilakukan secara individual, seperti dengan sengaja menyebarkan video porno seseorang ke media sosial sehingga menjadi konsumsi para pengguna media sosial lain. Tentunya dimassa yang tergantung dengan media sosial memunculkan keresahan pada masyarakat karena dengan mudahnya oknum melakukan kejahatan pornografi. Dalam hal ini menunjukkan dampak negatif pada sisi pornografi yang sangat mengkhawatirkan, termasuk perilaku seks bebas, perilaku seksual, eksploitasi seksual dan seks menyimpang.⁴²

⁴²Hamza Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Makasar: Universitas Alaudin, 2012, hlm. 31.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi Bab I ketentuan umum pasal 1 Ayat (1) telah dijelaskan di atas, bahwa dalam perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana pornografi sebagai berikut :

- a. Pasal 4 Ayat (1) yaitu setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspos, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit.
- b. Pasal 4 Ayat (2) yaitu setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi
- c. Pasal 13 Ayat (1) yaitu pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud pasal 4 Ayat (1) wajib berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 31 jo pasal 5 yaitu tindak pidana meminjamkan atau mengunduh produk pornografi.
- e. Pasal 32 jo pasal 6 yaitu memperdengarkan, mempertontonkan, dan lainnya produk pornografi.
- f. Pasal 33 jo pasal 7 yaitu tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan, memproduksi, membuat, dan lainnya berbaur pornografi.
- g. Pasal 34 jo pasal 8 yaitu tindak pidana dengan sengaja menyediakan menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi
- h. Pasal 36 jo pasal 10 yaitu, tindak pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam suatu pertunjukan atau di muka umum.
- i. Pasal 37 jo pasal 11 yaitu tindak pidana yang melibatkan anak dalam

kegiatan dan/atau sebagai objek dalam suatu tindak pidana pornografi.

- j. Pasal 38 jo pasal 12 yaitu tindak pidana mengajak, membujuk dan menggunakan anak dalam produk atau jasa pornografi.⁴³
- k. Pasal 29 yaitu setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Selain Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang pornografi ada pula KUHP yang mengatur tentang pornografi dan pornoaksi. Terdapat dalam pasal 281, pasal 282, pasal 283, pasal 532, dan pasal 533 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang melarang tindakan pornografi dan pornoaksi dan telah ditentukan hukumannya. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, memiliki objek pornografi sangat luas daripada objek pornografi menurut KUHP. Objek pornografi dalam KUHP ada 3 (tiga) yaitu : tulisan, gambar dan benda, yang termasuk benda adalah alat untuk mencegah dan menggugurkan kandungan. Sedangkan objek pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yaitu : gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar gerak,

⁴³Arianty Anggraeny Mangareng, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Di Kota Makassar*, Jurnal Meraja, Vol. 2, No. 2, Juni 2019, hlm. 32-33.

animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, ataupun bentuk pesan yang lainnya menggunakan media sosial.

Objek pornografi mengandung tiga sifat sebagai berikut :

1. Isinya memiliki unsur kecabulan
2. Eksploitasi seksual,
3. Dan norma kesusilaan.

Dalam suatu perbuatan penyebarluasan pornografi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang sangat ditentang oleh negara melalui peraturan hukum yang ada. Penggunaan media sosial internet adalah suatu kejahatan yang memiliki klasifikasi yang berbeda dengan kejahatan yang lainnya. Seperti muatan yang telah diatur dalam Undang-Undang ITE terkait dengan *Cyberphornography* yaitu mengenai seperti tindak pidana cyber.⁴⁴ Dalam muatan peraturan Undang-Undang ITE hal ini dimuat pada pasal 27 sampai dengan pasal 36, dan dalam pasal 42 Undang-Undang ITE diatur mengenai ketentuan suatu penyidik untuk membuktikan bahwa sistem pembuktian yang diyakini adalah sistem pembuktian dalam Undang-Undang ITE yang berdasarkan sistem yang telah diyakini oleh KUHAP. Berdasarkan ketentuan umum dalam Bab I pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dijelaskan bahwa Informasi Elektronik yaitu suatu kumpulan data elektronik yang termasuk data seperti tulisan, suara gambar, rancangan, electronic data interchange (EDI), surat

⁴⁴Cyntia Dewi, Neni Ruhaeni, dan Eka Juarsa. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pornografi di Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Implementasinya terhadap Pemilik Situs Pornografi di Indonesia", Prosiding Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2 Tahun 2019, hlm. 796

elektronik (email), telegram, ataupun sejenisnya, yang terdapat huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau data yang telah diolah dan yang memiliki arti yang dapat dijelaskan oleh orang-orang yang dapat mengetahui.

Selanjutnya, adapun bentuk kejahatan kesusilaan yang sering terjadi yaitu, terkait dengan menggunakan media sosial sebagai alat untuk melakukan aksinya. Media sosial yang sering kali disalahgunakan adalah media sosial aplikasi *facebook* dan *twitter*. Dalam media sosial yang digunakan biasanya pelaku memang dengan sengaja melakukan pada platform *twitter* untuk menjadikan ladang uang yang dapat dari hasil menyebarluaskan konten pornografi di media sosial ataupun untuk balas dendam kepada seseorang yang menjadi sasarannya, perbuatan tersebut sudah termasuk tindakan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pornografi maupun Undang-Undang ITE.

Di internet sendiri banyak sekali media sosial yang sering kali menyajikan konten pornografi berupa bentuk tulisan, foto, gambar, suara, maupun video dengan unsur cabul dan kekerasan seksual. Dalam hal ini oknum-oknum mempunyai banyak kesempatan dalam perkembangan teknologi yang menyebabkan berbagai macam tindak pidana antara lain seperti *cyberporn* dengan berbagai modus operandi diantaranya kasus kebaya merah yang viral di media sosial *twitter* dan Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya, menjatuhkan vonis berbeda kepada tiga orang terdakwa asusila yang dikenal dengan video pasangan "kebaya merah". "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu Aryarota Cumba Salaka alias Aro satu tahun dua bulan

penjara dan terdakwa dua Anisa Hardiyanti satu tahun penjara," kata Ketua Majelis Hakim Syaifuddin Zuhri saat membacakan amar putusan.

Selain pidana penjara, kedua terdakwa video kebaya merah yang disidang terpisah dengan terdakwa Chavia Zagita ini juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp250 juta. Jika tidak dibayar, keduanya akan mendapat pidana tambahan dua bulan kurunganmar putusan. Demikian juga dengan terdakwa ketiga, Chavia Zagita, majelis hakim sepakat menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pornografi secara bersama-sama dengan kedua terdakwa lainnya. "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan membuat pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan. Menjatuhkan pidana selama satu tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider dua bulan kurungan,"

Hakim menilai perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, yakni pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal 34 jo Pasal 8 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atas vonis tersebut, ketiga terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir. Demikian pula dengan jaksa penuntut umum turut menyatakan pikir-pikir.

Sesuai hasil penyidikan, kasus "kebaya merah" tersebut berawal saat para tersangka sebelumnya sepakat untuk melakukan aktivitas seksual yang dilakukan bertiga (*threesome*). Aktivitas terlarang itu kemudian direkam lalu dijual melalui media sosial. Setelah terjadi kesepakatan dan bertempat di salah satu hotel di Surabaya, para tersangka secara bergantian menjadi model dan merekam adegan hubungan suami istri serta merekam aktivitas seksual yang dilakukan bertiga menggunakan kamera telepon seluler.

Selanjutnya setelah melalui proses edit, para tersangka menjual melalui video pornografi itu melalui media sosial twitter dengan harga bervariasi sesuai lama atau durasi, yaitu antara Rp. 300 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 750 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi bertiga. Sejak bulan Mei 2022, para tersangka telah mendapatkan uang dari hasil penjualan video pornografi tersebut sejumlah Rp 7 (tujuh) juta.

Dalam kasus tersebut penyebarluasan konten pornografi di media sosial, dapat disimpulkan bahwa pelaku melakukan tindak pidana penyebarluasan disebabkan karena mereka mencari keuntungan secara pribadi dari menyebarkan konten pornografi tersebut. Selain itu membuat penonton menjadi penasaran untuk mengunduh menyaksikan video tersebut.

Berdasarkan penyelesaian perkara ini, pelaku didakwa dengan dakwaan alternatif pertama dan kedua, dakwaan alternatif kedualah yang diambil langsung oleh hakim untuk menjadi dasar Pertimbangan hakim di muka persidangan yaitu pada pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang mana diancam pidana penjara satu

tahun dua bulan penjara dan satu tahun penjara.

Menurut penulis terkait dengan nilai dan norma yang ada, penjatuhan hukuman menjadi faktor yang menentukan berat dan ringannya pidana yang dijatuhkan, penyelesaian perkara pidana penyebarluasan konten pornografi diatur ketentuannya di dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tetapi di dalam Undang-Undang ini tidak secara khusus menjelaskan tentang pidana pornografi melalui media sosial/elektronik dan hanya menjelaskan tentang pidana pornografi secara umum. Pidana memiliki fungsi preventif yaitu adanya upaya-upaya tegas dari pemerintah daerah untuk menyeriusi pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan ini. Disamping itu juga, kepedulian masyarakat terhadap konten-konten pornografi di media sosial masih terlalu lemah untuk ikut serta dalam memberantas kejahatan pornografi yang semakin hari semakin meningkat.

Sehingga dalam proses penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pornografi diharapkan sejalan dengan teori penegakan hukum yaitu antara unsur kepastian hukum, unsur kemanfaatan dan unsur keadilan sehingga sudah dijelaskan bahwa dapat disimpulkan dalam putusan hakim hanya melihat dari landasan legalitas formal tanpa memperhatikan Pertimbangan hakim yang mengacu pada masyarakat yaitu telah berdampak buruk dan telah membahayakan masyarakat. Berdasarkan putusan hakim yang mencapai keadilan pada semua pihak hakim, korban dan pelaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam hal Tindak pidana melanggar kesusilaan didepan umum, khususnya pendistribusian konten bermuatan asusila serta pertanggungjawabannya, beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tindak pidana secara *Lex Generalis* terdapat dalam Pasal 282 KUHP, lalu aturan bersifat *Lex Specialis* terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Dalam pembahasan ini terfokus pada tindak pidana yang objeknya melibatkan “Informasi atau Dokumen Elektronik” yang bermuatan melanggar kesusilaan. Aturan khusus yang digunakan adalah Pasal 27 ayat (1). Tindak pidana penyebarluasan konten pornografi yaitu yang digunakan pelaku untuk menjalankan aksinya dengan cara melalui teknologi informasi pada media sosial, pelaku yang memang dengan sengaja menyebarkan konten pornografi, motif pelaku tersebut menyebarkan di berbagai media sosial twitter untuk meraup keuntungan pribadi dari menyebarkan konten pornografi tersebut.

B. Saran

Sebaiknya pemerintah melalui Kominfo lebih meningkatkan kembali melakukan pemblokiran konten-konten pornografi di internet, mulai dari media sosial aplikasi-aplikasi yang kebanyakan memuat konten pornografi facebook, twitter, michat, dan aplikasi lainnya, adapun situs-

situs berbasis ilegal sehingga tidak ada lagi kalangan masyarakat terutama anak-anak dibawah umur yang menonton. Terlebih lagi dalam penegakan hukum bagi pelaku penyebarluasan lebih ditingkatkan terhadap yang mengunggah konten pornografi sesuai dengan Tujuan merupakan adanya unsur kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan dan Diharapkan kepada semua masyarakat Indonesia terutama aparat penegak hukum selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar selalu memberikan sosialisasi terkait maraknya kejahatan asusila supaya kedepannya dapat meminimalisir kejahatan pornografi fisik maupun non-fisik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafinda Persada, 2001
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
- Ahmad Setiadi, *Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi*, Karawang: AMIK BSI, 2018
- Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007,
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.1, Mandar Maju, Bandung, 2008,
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. 2, Kencana, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, edisi kedua cetakan ke-empat, Jakarta: Kencana, 2014
- Bismar Sirfegar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, 1986,
- Cahyana Ahmadjayadi, *Peran Teknologi Informasi Dalam Penyebarluasan Informasi Hukum di Indonesia* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI 2004).
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* Jakarta, Pranada Media, 2006
- Didik Endro Purwoleksono, *Bahan Ajar Hukum Siber* ,Universitas

Airlangga 2019

Didik Endro P, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, 2014

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012

Hamza Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Makasar: Universitas Alaudin, 2012

Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015

Hermien Hadiati Koeswati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Jakarta: Citra Aditya, 1995

Moeljatno, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2000

Nynda Fatmawati Octaria, *Pidana Pemberitaan Sosial* ,Setara Press, Malang2018

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.13, Kencana, Jakarta, 2017
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2009,

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*.Politeia.1996

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995

B. Jurnal

Alisya Fahrani, Widodo T. Novianto, “KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK, *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 8, No 1, 2019,

Andi Najemi, Yulia Monita, Erwin, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana UjaranKebencian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, *PAMPAS: Journal of Criminal Law* , Vol, 6 No1, Tahun, 2025

Arianty Anggraeny Mangareng, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Di Kota Makassar*, Jurnal Meraja, Vol.

2, No. 2, Juni 2019

Anas Aditya Wijanarko, Ridwan dan Aliyth Prakarsa, “Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku pembuat Video Porno”, PAMPAS: Jurnal Of Criminal Law, Vol.2 No.2, 2021, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14771/11942>

Anang Sugeng Cahyono, “*Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*”, Jurnal Studi Islam Vol. 2, No. 14, 2019

Anita Br Sinaga, Usman, Dheny Wahyudhi, “Perbuatan Menguntit (Stalking) dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia” , PAMPAS: Jurnal Of Criminal Law, Vol. 2 No. 2, 2021, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/13715/11938>

Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi dan Khabib Nawawi, “Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” , PAMPAS: Jurnal Of Criminal Law, Vol. 1 No. 2, 2020, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9574/6399>,

Cyntia Dewi, Neni Ruhaeni, dan Eka Juarsa. “*Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pornografi di Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Implementasinya terhadap Pemilik Situs Pornografi di Indonesia*”, Prosiding Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2, 2019

Dina Elisa Putri, Elly Sudarti, Elizabeth Siregar, Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital (gagasan pemikiran pertanggungjawaban dari Bank), *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol 5, No, 1, 2024,

L. Heru Sujamawardi, ‘Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik’ *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. 2012

Monika , Yulia Monita “Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (Cyber Harassment)” , PAMPAS: Jurnal Of Criminal Law, Vol. 2 No. 2, 2021, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/13715/11938> , diakses pada 15 Desember 2023, hlm. 190

Nisa Nindia Putri, Sahuri Lasmadi dan Erwin, “Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui ” , PAMPAS: Jurnal Of Criminal Law, Vol. 2 No. 2,

2021, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14761/11946>.

Renasia Unzila Firdausi, “Transaksi Pornografi Dalam Prespektif Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi ”, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26 No.15, 2020, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/7191/6440>,

Tongkotow Liedfray, “*Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga*”, *Jurnal Ilmiah Society* Vol. 2, No. 1, 2022

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi